


KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)







KANTOR AKUNTAN PUBLIK SENDY CAHYADI & ERRY FEBRIANTO SAPUTRA (SCEF)

TENTANG BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 29.7.12/UN32.4/KS/2020 NOMOR: KAP-SCEF/050/07/20

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., Msi., Ak., CA
- : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Sendy Cahyadi SE., MSA., Ak., ,CA., CPA., ASEAN CPA.
- Pimpinan KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF). berkedudukan di Perumahan Austinville C-17, Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) maupun KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF).

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Dekan

FE / X)

Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., Msi., Ak., CA

PIHAK KEDUA

KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF) Pimpinan

FD43EAHF471602228

6000
ENAMAIBURUPAH

ENAMAIBURUPAH

ENAMAIBURUPAH

Sendy Cahyadi SE MSAGARICA, CPA, ASEAN CPA.